



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 7.9.160/UN32/KU/2020
Hal : Permohonan Pembayaran

7 September 2020

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin , M.Pd
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020 Nomor: 197/6061/Disdikbud.II/2020 dan Nomor: 7.8.143/UN32/KS/2020 tanggal 7 Agustus 2020, kami telah melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020.

Untuk itu diharapkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020 melalui rekening BNI 562573889-RPL 032 UM BLU (DK) sebesar 5 orang x Rp.5.750.000=Rp.28.750.000.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Rektor II
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Wakil Direktur Pascasarjana
 4. Koordinator Program Studi PPG
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana
 6. BPP Pascasarjana
- Universitas Negeri Malang

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP 196203031985031002



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 197/6061/Disdikbud.II/2020

NOMOR : 7.8.143/UN32/KS/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGGARAN II TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Anwar Sanusi , S.Pd., M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No.5, Bugis, Samarinda Kota, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
 - h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp 4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp 1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 5 (lima) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar

100% x Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening : 562573889
Atas nama : RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP : 00.173.467.2-652.000

- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, pihak pertama akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

Anwar Sanusi, M.Pd
NIP. 19650906 198903 1 010

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG


NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201502696929	Bambang Agus Parnianto	SMK Negeri 4 Balikpapan	Rp 5.750.000
2	201507579633	Marita Veronika Dewi	SMK Negeri 1 Sangatta Utara	Rp 5.750.000
3	201698230276	Nurul Damayanti	SMK Negeri 1 Samarinda	Rp 5.750.000
4	201503123864	Yustliani Tamba	SMK Negeri 1 Tanah Grogot	Rp 5.750.000
5	201699544781	Zulfiana Bokhari	SMK Negeri 2 Balikpapan	Rp 5.750.000
JUMLAH				Rp 28.750.000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Anwar Sanusi, M.Pd
NIP. 19650906 198903 1 010

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 197/6061/Disdikbud.II/2020

NOMOR : 7.8.143/UN32/KS/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Anwar Sanusi , S.Pd,. M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No.5, Bugis, Samarinda Kota, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
 - h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp 4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp 1.000.000dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 5 (lima) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar

100% x Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:
- Nomor Rekening : 562573889
Atas nama : RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP : 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, pihak pertama akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
MALIKULANGRAT
SULAWESI TENGGARA,**



Anwar Sanusi, M.Pd
NIP. 19650906 198903 1 010

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002



DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201502696929	Bambang Agus Parnianto	SMK Negeri 4 Balikpapan	Rp 5.750.000
2	201507579633	Marita Veronika Dewi	SMK Negeri 1 Sangatta Utara	Rp 5.750.000
3	201698230276	Nurul Damayanti	SMK Negeri 1 Samarinda	Rp 5.750.000
4	201503123864	Yustliani Tamba	SMK Negeri 1 Tanah Grogot	Rp 5.750.000
5	201699544781	Zulfiana Bokhari	SMK Negeri 2 Balikpapan	Rp 5.750.000
JUMLAH				Rp 28.750.000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Anwar Sanusi, M.Pd
NIP. 19650906 198903 1 010

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Raf
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMARINDA

Surat Bukti : UP/GU/TUP
Tahun Anggaran : 2020
Nomor BKU :
Kode Rekening : 1.01.01.01.20.09.5.2.2.17.
05

Lembar ke.....

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Uang : Rp. 28,750,000 ,-

Terbilang : // Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah //

Untuk Pembayaran : Pembayaran atas Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 Universitas Negeri Malang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/K.6071/Disdikbud.II/2020 tanggal 17 Agustus 2020 An. Bambang Agus Parnianto dkk

Samarinda,

Yang menerima,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002 

Disetujui Dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran

Setuju dan lunas dibayar Tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Drs.H. Deslan Nispayani, M.Si
NIP. 19651207 198601 1 002

Hj. Nurjanah, SE
NIP. 19770727 200801 2 028

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMARINDA

Surat Bukti : UP/GU/TUP
Tahun Anggaran : 2020
Nomor BKU :
Kode Rekening : 1.01.01.01.20.09.5.2.2.17.
05

Lembar ke.....

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


Jumlah Uang : Rp. 28,750,000 .-

Terbilang : // Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah //

Untuk Pembayaran : Pembayaran atas Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 Universitas Negeri Malang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/K.6071/Disdikbud.II/2020 tanggal 17 Agustus 2020 An. Bambang Agus Parnianto dkk

Samarinda,

Yang menerima,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

Disetujui Dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran

Setuju dan lunas dibayar Tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Drs.H. Deslan Nispayani, M.Si
NIP. 19651207 198601 1 002

Hj. Nurjanah, SE
NIP. 19770727 200801 2 028

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMARINDA

Surat Bukti : UP/GU/TUP
Tahun Anggaran : 2020
Nomor BKU :
Kode Rekening : 1.01.01.01.20.09.5.2.2.17.
05

Lembar ke.....

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Uang : Rp. 28,750,000 ,-

Terbilang : // Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah //

Untuk Pembayaran : Pembayaran atas Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 Universitas Negeri Malang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/K.6071/Disdikbud.II/2020 tanggal 17 Agustus 2020 An. Bambang Agus Parnianto dkk

Samarinda,

Yang menerima,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

Disetujui Dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran

Setuju dan lunas dibayar Tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Drs.H. Deslan Nispayani, M.Si
NIP. 19651207 198601 1 002

Hj. Nurjanah, SE
NIP. 19770727 200801 2 028
